

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberi wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pasal 20 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pihak yang diaudit berkewajiban dalam menindaklanjuti rekomendasi yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menjelaskan kepada BPK mengenai tindak lanjut yang dimaksud, sementara BPK sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan akan memantau perwujudan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (PTLRHP) merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara terstruktur oleh BPK dalam hal memastikan bahwa entitas yang diaudit telah melakukan rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Opini terhadap Laporan Keuangan seringkali dihubungkan dengan tingkat korupsi yang terjadi di daerah tersebut, di mana tingkat korupsi atau kecurangan tersebut dapat mempengaruhi citra positif pemerintah daerah terkait. Oleh karena itu, pemerintah, baik Kementerian/Lembaga maupun Daerah, akan berupaya untuk mendapatkan opini terbaik demi menciptakan citra yang positif. Tidak jarang juga, masyarakat menghubungkan opini yang diberikan dengan tingkat kecurangan yang terjadi. Fenomena kecurangan dalam pemerintahan telah menjadi masalah yang persisten baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk Indonesia. Kecurangan dalam Laporan Keuangan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang, seperti manipulasi, penipuan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya, pemalsuan, serta kesalahan yang sengaja dilakukan terkait akuntansi dan penerapan prinsip akuntansi yang berhubungan dengan angka, nilai, dan hal lainnya (AICPA, 2002). Hasil Survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia tahun 2019, jenis kecurangan yang paling prevalen terjadi dan berdampak signifikan di Indonesia adalah tindak pidana korupsi, dengan persentase mencapai 69,9%. Diikuti oleh penyalahgunaan aset/kekayaan negara sebesar 20,9%, dan fraud di perusahaan, sementara fraud dalam laporan keuangan berada di posisi terakhir dengan persentase 9,2%. Survei tersebut juga menyebutkan bahwa pemerintah dianggap sebagai organisasi yang paling merugi akibat terjadinya fraud, dengan persentase sebesar 48,5%.

Menurut Gone Theory, yang merupakan teori populer mengenai faktor-faktor penyebab kecurangan, faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan meliputi *Greeds* (keserakahan), *Opportunities* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan), dan *Exposures* (pengungkapan). Tanggung jawab utama auditor bukan pada penyusunan laporan keuangan, melainkan pada pemberian opini yang objektif mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun secara tidak langsung, auditor berperan dalam memfilter ketidakwajaran dalam Laporan keuangan untuk meminimalkan dorongan seperti *Opportunities* (kesempatan) dan *Exposures* (pengungkapan). Pada tahun 2024, seluruh Entitas di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Opini terhadap Laporan Keuangan diberikan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Hal ini membantu mengurangi peluang bagi pihak yang berpotensi melakukan kecurangan. Laporan Hasil Pemeriksaan juga mencakup temuan-temuan pemeriksaan yang akan mengungkapkan kondisi, sebab, kriteria, akibat dan rekomendasi dari setiap temuan tersebut. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi pihak yang berniat untuk melakukan kecurangan karena adanya konsekuensi berupa pengungkapan jika kekurangan tersebut terdeteksi.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 menggarisbawahi bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan saran yang bersifat membangun dan ditujukan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan perbaikan. Rekomendasi ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan atau kekurangan yang ditemukan selama proses pemeriksaan, sehingga pengelolaan keuangan negara dapat ditingkatkan. Melalui rekomendasi yang bersifat konstruktif, audit BPK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dengan menekankan pada aspek akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu, rekomendasi dari setiap permasalahan diharapkan dapat memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan membangun tata Kelola yang baik untuk mencegah adanya risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam Rencana Strategis 2020-2024, BPK telah menetapkan misi untuk mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan yang komprehensif. Upaya ini difokuskan pada peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Diharapkan tindakan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang berdampak negatif pada keuangan negara. Sebagai upaya untuk mewujudkan misinya, BPK menetapkan sasaran strategis untuk

meningkatkan efektivitas pemanfaatan hasil pemeriksaan, khususnya rekomendasi yang diberikan, dalam rangka memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sesuai uraian diatas, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Peranan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Atas Pengelolaan Keuangan Daerah”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah?
2. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk menghindari bias dan perbedaan persepsi mengenai penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah dan ruang lingkup agar tidak menyimpang dari topik yang menjadi sasaran penulis. Batasan dalam penelitian ini adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penulis berharap agar hasil penelitian dapat digunakan untuk:

1. Meningkatkan dan memberikan informasi mengenai pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut dan referensi untuk bahan pengembangan penelitian selanjutnya.

